



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 484 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIS DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan a.n. ALFIANUS telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga perlu diberhentikan sementara dari jabatan selaku Sekretaris Desa Malungai Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 100.3.3.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa;
2. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor PRINT-552/O.2.15/Fd.1/09/2024 Tanggal 24 September 2024 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan a.n. ALFIANUS, S.IP., S.H., Perangkat Desa Malungai Raya;
3. Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1322 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penahanan Sekretaris Desa Malungai Raya An. ALFIANUS;
4. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1127/PEM/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Perihal Mohon Persetujuan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Malungai Raya An. ALFIANUS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sementara Saudara **ALFIANUS** sebagai Sekretaris Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 November 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya di Malungai Raya.